



Tiga Jukir Ilegal Kena Denda Rp1,5 Juta

■ Pemkot Yogyakarta Terus Berupaya Cegah Parkir Tak Berizin

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak tiga juru parkir (jukir) liar di Kota Yogya menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Yogya, Senin (17/7). Kali ini, untuk memberikan efek jera, oknum jukir nakal ini dikenai denda hingga Rp1,5 juta.

Perlu diketahui, ketiga jukir liar yang ditindak tipiring tersebut kedatangan menggelar kegiatan parkir tanpa izin di kawasan Jalan Suryatmajan atau selatan Kantor Gubernur DIY.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogya, Singgih Raharjo, berujar, besaran denda yang dinaikkan cukup signifikan harus ditempuh agar fenomena parkir liar tidak terulang lagi. Bagaimana tidak, hampir setiap akhir pekan atau liburan panjang, dijumpai aduan dari masyarakat dan wisatawan menyol praktik nakal semacam itu.

"Dendanya itu Rp1,5 juta atau kurungan satu bulan," ujar Singgih, kemarin.

Singgih menjelaskan, besaran denda tersebut, mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan sanksi yang diterima oknum jukir lain di kasus sebelumnya. Dia merinci, denda yang dikenakan hanya sebesar Rp500 ribu, lalu setelahnya dinaikkan jadi Rp750 ribu, namun efek jera tak juga nampak.

"Kemarin, Rp500 ribu, masih diulang lagi, belum menimbulkan efek jera. Terus dinaikkan Rp750 ribu dan ternyata masih ada pelanggaran lagi," urainya.

Hanya saja, ia menyatakan, denda sebesar Rp1,5 juta se-

benarnya belum tinggi, serta masih jauh dari sanksi maksimal yang tertera di dalam Perda. Akan tetapi, dia berharap, putusan dari PN tersebut dapat memberikan efek jera dan perlahan fenomena parkir liar di Kota Yogya, bisa semakin mereda.

"Sebetulnya, denda Rp1,5 juta itu belum maksimal. Apabila nanti ternyata sudah mampu membuat efek jera, saya pikir itu lebih baik," terangnya.

Dengan begitu, Singgih berharap, aduan masyarakat dan wisatawan terkait aktivitas parkir ilegal, terutama di sekitaran Malioboro, bisa berkurang. Menurutnya, satu di antara titik yang paling sering mendapatkan sorotan tajam, yakni di Jalan Pasar Kembang, sejauh ini kondisinya pun sudah semakin terkontrol.

"Semoga ke depan bisa semakin tertib, di Jalan Pasar Kembang sekarang juga sudah cukup kondusif. Kami berharap, di tempat-tempat lain juga sama. Harapannya, kan, bisa seperti itu," tandasnya.

Tergilir tawaran

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Yogya sejatinya sudah melakukan berbagai upaya, melalui edukasi dengan deretan rambu-rambu, hingga penyediaan sarana parkir yang memadai.

Kepala Dinas Perhubungan (Disbub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, menyampaikan, para pengendara seharusnya bisa memahami rambu-rambu larangan parkir yang sudah terpasang. Namun, yang terjadi di lapangan,

LEBIH BERAT

- Tiga jukir liar di Kota Yogya menjalani sidang tipiring di PN Yogya, Senin (17/7).
- Untuk memberikan efek jera, oknum jukir nakal ini dikenai denda hingga Rp1,5 juta.
- Sanksi ini jauh lebih berat dari sebelumnya.

pemilik kendaraan seringkali nekat melanggar karena tergilir tawaran jukir liar yang menyelenggarakan aktivitas ilegal, di tempat-tempat terlarang.

"Mereka punya SIM, seharusnya paham arti rambu larangan parkir dan marka bahu-bahu. Jangankan parkir, berhenti saja tidak boleh. Edukasi-edukasi itu sudah dilakukan," jelasnya, tempo hari.

Di samping itu, Agus menyebut, tempat khusus parkir resmi, baik yang dikelola oleh swasta atau pemerintah, di seputar kawasan Malioboro, kuotanya masih sangat memadai. Sehingga, ujar Kadishub, sebenarnya tidak ada alasan bagi warga masyarakat, atau wisatawan, untuk memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat terlarang yang telah disertai rambu-rambu.

"Tempat khusus parkir swasta di (Jalan) Margo Uto-mo masih ada tempat. Dalam stasium juga ada, apalagi kalau malam. Kemudian, di parkir ABA (Abu Bakar Ali) setelah jam 9-10 malam, setelah bus pariwisata keluar, itu pasti banyak kosong," jelasnya. (aka)



SIDANG TIPIRING - Sebanyak tiga juru parkir (jukir) liar di Kota Yogya menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Yogya, Senin (17/7).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005